



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 5 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1864/Sj tanggal 7 Juli 1993 perihal Pembentukan Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Dati I Irian Jaya, Pembentukan Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah disetujui, dan untuk itu telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 353/KPTS/1994;
 - b. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, perlu mengubah nomenklatur dan meninjau kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tersebut di atas menjadi Dinas Pendidikan dan Pengajaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- d. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Pendidikan dan Pengajaran adalah Pendidikan dan Pengajaran meliputi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan Pengajaran.
- (2) Dinas Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat di bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan pengumpulan, penilaian, inventarisasi dan penyusunan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, bimbingan serta perijinan di bidang pendidikan dan pengajaran sesuaikebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- e. Pembinaan dan bimbingan terhadap instansi yang menangani di bidang Pendidikan dan Pengajaran di Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat teknis fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IV ORGANISASI

Bagian pertama Unsur dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah:
- a. Pimpinan;
 - b. Pembantu Pimpinan;
 - c. Pelaksana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2)
- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
 - c. Pelaksana adalah Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi, dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian/ketrampilannya masing-masing.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas;
 - c. Sub Dinas Pengajaran;
 - d. Sub Dinas Gedung dan Perlengkapan Sekolah;
 - e. Sub Dinas Pendidikan, Kurikulum dan Luar Sekolah;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung

- kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (6) Dengan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan dan mengawasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
- c. Pengawasan dan evaluasi kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Bagian Ketiga Pembantu Pimpinan

Pasal 10

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang, umum, keuangan kepegawaian dan perencanaan.

Pasal 11

- a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- b. Penyelenggaraan urusan kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; Penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian kegiatan Dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi, analisis dan penyusunan laporan.

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian;
 - d. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, inventarisasi kantor, inventarisasi, perijinan dan kehumasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, mutasi pegawai, dan administrasi kepegawaian.
- (4) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, menginventarisasi, mengolah dan menyajikan data statistik, penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi, analisis dan pengendalian pelaksanaan program serta pelaporan.

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal 14

Sub Dinas Pengajaran mempunyai tugas menyelenggarakan subsidi/bantuan, pengadaan dan pembinaan administrasi sekolah serta pembinaan tenaga teknis/non teknis.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Pengajaran mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemberian subsidi/bantuan kepada lembaga pendidikan dasar;
- b. Penyusunan kebutuhan dan pengelolaan buku-buku dan alat bantu;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengembangan pimpinan sekolah dan tenaga teknis/non teknis.

Pasal 16

(1) Sub Dinas Pengajaran terdiri dari:

- a. Seksi Subsidi/Bantuan;
- b. Seksi Administrasi Sekolah;
- c. Seksi Tenaga Teknis.

(1) Seksi-seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pengajaran.

Pasal 17

- (1) Seksi Subsidi/Bantuan mempunyai tugas menyelenggarakan inventarisasi dan mengelola data statistik sekolah, penelitian, penyaluran subsidi/bantuan serta pelaporan.
- (2) Seksi Administrasi Sekolah mempunyai tugas membina, mengkaji dan mengawasi kegiatan sekolah, kesenian sekolah, perpustakaan sekolah, penggunaan buku dan alat bantu.
- (3) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan tenaga teknis/non teknis, penempatan serta membina peningkatan pengabdian pimpinan sekolah dan tenaga teknis/non teknis.

Pasal 18

Sub Dinas Gedung dan Perlengkapan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, memantau dan mengkoordinasikan pembangunan gedung/bangunan, pengadaan perlengkapan, alat-alat pelajaran dan buku pelajaran.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Gedung dan Perlengkapan Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Pendataan tanah, inventarisasi gedung dan perlengkapan sekolah;
- b. Perencanaan, pengadaan/rehabilitasi gedung perkantoran, bangunan sekolah dan perlengkapan sekolah/sarana pendidikan;
- c. Pemantauan penggunaan gedung/bangunan sekolah serta sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Gedung dan Perlengkapan Sekolah terdiri dari:
 - a. Seksi Gedung Sekolah dan Kantor;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Gedung dan Perlengkapan Sekolah.

Pasal 21

- (1) Seksi Gedung Sekolah dan Kantor mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan tanah, inventarisasi, rehabilitasi gedung sekolah dan kantor serta pengadaan bangunan kantor dinas.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menginventarisasi data, menyusun rencana kebutuhan, pengadaan alat-alat/buku pelajaran serta prasarana/sarana pendidikan.

Pasal 22

Sub Dinas Pendidikan Kurikulum dan Luar Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan inventarisasi sarana pendidikan luar sekolah, pembinaan dan pengembangan ketrampilan generasi muda, pramuka, olah raga serta membina usaha kesehatan sekolah dan perpustakaan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Pendidikan Kurikulum dan Luar Sekolah mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan kursus-kursus dan perpustakaan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan generasi muda dan pramuka;
- c. Penyelenggaraan pembinaan olah raga dan kesehatan sekolah.

Pasal 24

- (1) Sub Dinas Pendidikan Kurikulum dan Luar Sekolah terdiri dari:
 - a. Seksi Kursus-kursus dan Perpustakaan;
 - b. Seksi Generasi Muda dan Pramuka;
 - c. Seksi Olah Raga dan Kesehatan sekolah.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan, Kurikulum dan Luar Sekolah.

Pasal 25

- (2) Seksi Kursus-kursus dan Perpustakaan mempunyai tugas menginventarisasi kursus-kursus, perpustakaan.
- (3) Seksi Generasi Muda dan Pramuka mempunyai tugas menginventarisasi kegiatan generasi muda dan pramuka, pengadaan sarana dan prasarana serta pembinaan generasi muda dan pramuka.
- (4) Seksi Olah Raga dan Kesehatan Sekolah mempunyai tugas menginventarisasi kegiatan olah raga, kesehatan sekolah, pengadaan sarana dan prasarana serta pembinaan olah raga dan kesehatan sekolah.

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
- (2) Pembentukan, serta Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang
- (2) keahlian/ketrampilannya masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran bertanggungjawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya, Kepala Dinas mengadakan rapat berkala.

Pasal 29

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran wajib mematuhi petunjuk, Perintah dari dan bertanggungjawab kepada atasan, wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan serta menyampaikan laporan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan dan Pengajaran wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan Instansi yang menangani bidang Pendidikan dan Pengajaran di Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 31

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada Kepala Dinas yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, masing-masing tembusan laporan tersebut disampaikan kepada satuan organisasi lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan jenjang jabatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan TatakerjaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Mei 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Ketua
ttd**

H. SUBAGIO WARYADI

**PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

ttd

PAKU ALAM VIII

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeridengan Surat Keputusan

Nomor : 121 Tahun 1998

Tanggal : 3 September 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 53

Tanggal: 12 Oktober 1998

**PLH. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

**Ir. H. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080 016 774**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 5 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANSASI DAN TATAKERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menjadi urusan Rumah Tangga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah pembangunan jangka panjang kedua di bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk daerah terpencil. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pembaharuan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan zaman dan tahapan pembangunan, serta

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan sedini mungkin merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan perlu didorong dan ditingkatkan. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1864/Sj tanggal 7 Juli 1993 perihal Pembentukan Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, telah dibentuk Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 353/KPTS/1994 tentang Pembentukan Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 184/KPTS/1997. Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1864/Sj tanggal 7 Juli 1993 tersebut di atas maka nomenklatur maupun Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s.d 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perijinan adalah perijinan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah.

ayat (2) s.d. (4) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Yang dimaksud dengan sekolah adalah Sekolah Dasar.

Pasal 15 s.d. 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah perpustakaan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum

Pasal 23 s.d. 26 : Cukup jelas

Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Tenaga Fungsional senior adalah pejabat fungsional yang memiliki Daftar Urut Kepangkatan tertinggi diantara pejabat fungsional lainnya.

ayat (3) s.d (5) : Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 29 s.d 35 : Cukup jelas.

* Lampiran Lihat Fisik